



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5050);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1993)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran RI Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar tahun 2001 Nomor 3/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
6. Kepala Dinas Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

- melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (RTRW, Keterangan Rencana Kota/Kabupaten, KDB, KLB, KDH, KTB).
12. Mendirikan Bangunan adalah Kegiatan untuk mendirikan, merenovasi, memperluas atau merubah bangunan.
 13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan, merenovasi, memperluas, atau merubah bangunan.
 14. Sempadan Bangunan adalah garis sejajar bangunan yang menghadap langsung dengan jalan
 15. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan, merobohkan atau membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
 16. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan adalah pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap IMB yang telah diberikan atau diterbitkan.
 17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan adalah sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan.
 18. Gangguan adalah segala sesuatu yang diakibatkan oleh suatu kegiatan tertentu dan mengganggu kegiatan/aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
 19. Gangguan Jalan/Lalu lintas adalah gangguan terhadap penggunaan jalan/lalu lintas oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan tertentu.
 20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
 21. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
 22. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.

24. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
27. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipungut bayaran.
28. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
29. Izin Insidental adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
31. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
32. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi atau untuk dijual kembali.
33. Penjual Grosir Minuman Beralkohol adalah orang atau badan yang menjadi agen atau penjual minuman beralkohol kepada Pengecer Minuman Beralkohol.
34. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir.
35. Kelab Malam/Pub adalah suatu usaha yang diiringi musik/musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

36. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
38. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan untuk menyanyi disertai jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
39. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
40. Hotel Melati I (satu) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan yang dipungut bayaran dengan jumlah kamar minimal 5 (lima) buah.
41. Hotel Melati II (dua) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan yang dipungut bayaran dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh) buah.
42. Hotel Melati III (tiga) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan yang dipungut bayaran dengan jumlah kamar minimal 15 (lima belas) buah.
43. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
44. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, termasuk di dalamnya adalah pisces (ikan bersirip), crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya), molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya), coelenterate (ubur-ubur, dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya), amphibian (kodok dan sebangsanya), reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), mammalian (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
45. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mendinginkan.

46. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, manangani, mengolah dan / atau mengawetkannya.
47. Usaha pengolahan ikan adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
48. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
49. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan bermotor luar atau bermotor dalam berukuran paling besar 5 GT (Gross Ton).
50. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
51. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
52. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
53. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
54. Surat izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
55. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Blitar.
56. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Blitar.

57. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Blitar.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan oleh Pemerintah Daerah.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan tertentu.
62. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
63. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
69. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan .

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek yang dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan suatu bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Pemberian izin bangunan untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah;
 - b. Pemberian izin bangunan yang memiliki fungsi keagamaan / peribadatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Jenis kegiatan yang dikenakan Izin Mendirikan Bangunan :

1. Pembangunan bangunan gedung baru, dan / atau prasarana bangunan gedung.
2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan / atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan
3. Pelestarian / pemugaran.

Pasal 7

Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan harus dilampiri dengan :

1. Kelengkapan Dokumen Administratif.
 - a. Status hak atas tanah :
 - Status hak atas tanah;
 - Data lokasi dan topografi;
 - Tanah tidak dalam sengketa.
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung :
 - Surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
 - Data pemilik, nama, alamat, KTP, tanggal lahir, dan lain-lain.
2. Kelengkapan Dokumen Rencana Teknis.
 - a. Gambar Arsitektur;
 - b. Gambar Sistem Struktur;
 - c. Gambar Sistem Utilitas (ME, Kebakaran, Sanitasi Drainase, Spesifikasi ME);
 - d. Perhitungan Struktur;
 - e. Perhitungan Utilitas;
 - f. Data Penyedia Jasa Arsitektur.

Gambar dibuat dengan jelas dan skala gambar tidak mengikat.

3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
 - a. Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP, RTBL;
 - b. Fungsi Pembangunan meliputi :
 - Fungsi hunian : Rumah tinggal, deret, susun, sementara.
 - Fungsi keagamaan : masjid, mushola, gereja, kapel, pure, vihara, kelenteng.
 - Fungsi usaha : perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, gedung penyimpanan.
 - Fungsi sosial budaya : pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum.

- Fungsi khusus : surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
- c. Bangunan Gedung dapat dirancang lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW, RDTRKP dan/atau RTBL.
- d. Klasifikasi Bangunan Gedung :
 1. Berdasarkan tingkat kompleksitas : BG sederhana, tidak sederhana, khusus;
 2. Berdasarkan tingkat permanensi : BG permanen, semi permanen, darurat atau sementara;
 3. Berdasarkan resiko kebakaran : BG tingkat resiko kebakaran tinggi, sedang, rendah;
 4. Berdasarkan zonasi gempa : zona I, II, III, IV,V, VI;
 5. Berdasarkan lokasi : BG di lokasi padat, sedang, renggang;
 6. Berdasarkan ketinggian : BG bertingkat tinggi (> 8 lantai), sedang (5-8 lantai), rendah (1-4 lantai);
 7. Berdasarkan kepemilikan : BG milik negara, badan usaha, perorangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Komponen retribusi dan biaya;
 - b. Penghitungan besarnya retribusi;
 - c. Tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan meliputi pemecahan dokumen IMB, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Biaya penyediaan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :

- a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan :
- a. Pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tersebut pada tabel I terlampir.

Paragraf 3
Perhitungan Retribusi

Pasal 9

(1) Komponen Biaya :

- a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. Biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Biaya penyediaan formulir.

(2) Perhitungan besarnya retribusi.

(3) Tingkat Penggunaan Jasa.

Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

- a. Berdasarkan tingkat kompleksitas : BG sederhana, tidak sederhana, khusus;
- b. Berdasarkan tingkat permanensi : BG permanen, semi permanen, darurat atau sementara;
- c. Berdasarkan resiko kebakaran : BG tingkat resiko kebakaran tinggi, sedang, rendah;
- d. Berdasarkan zonasi gempa : Zona I, II, III, IV, V, VI;
- e. Berdasarkan lokasi : BG di lokasi padat, sedang, renggang;
- f. Berdasarkan ketinggian : BG bertingkat tinggi (> 8 lantai), sedang (5-8 lantai), rendah (1-4 lantai);
- g. Berdasarkan kepemilikan : BG milik negara, badan usaha, perorangan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :

- a. Penetapan Indeks;
- b. Skala Indeks;
- c. Kode.

- (2) Penetapan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
 - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tersebut pada tabel II terlampir .
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tersebut pada tabel II terlampir.
- (3) Skala Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tersebut pada tabel II, III, IV, dan V terlampir.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum pada tabel VI terlampir.

Paragraf 5

Harga Satuan (Tarif) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 11

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tersebut pada tabel VII terlampir.

Paragraf 6

Rumus Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| a. Biaya pembangunan baru | : $L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$ |
| b. Biaya rehabilitasi/renovasi bangunan | : $L \times It \times Tk \times HS_{bg}$ |
| c. Biaya prasarana bangunan gedung | : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$ |
| d. Biaya rehabilitasi prasarana bangunan | : $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$ |

Keterangan :

- | | | |
|---|--|--|
| L | : Luas Lantai Bangunan Gedung | |
| V | : Volume/Besaran (dalam satuan m ² , m ³ , unit) | |
| I | : Indeks | |

- It : Indeks terintegrasi
- Tk : Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg : Harga Satuan retribusi bangunan gedung
- HSpbg : Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 : Indeks pembangunan baru
- (2) Contoh cara penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada tabel VIII terlampir.

Paragraf 7

Mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 13

- (1) Jangka waktu proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan :
- a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan diterima, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan;
 - b. Dalam hal dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ada persetujuan terhadap dokumen rencana teknis bangunan dari instansi yang membidangi bangunan gedung;
 - d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis atau Tim Ahli Bangunan;
 - e. Proses pemeriksaan dan penelitian dokumen administratif dan teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - f. Proses administratif penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan pembangunan;
 - e. Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;

- f. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Pembekuan SLF;
- h. Pencabutan SLF;
- i. Perintah pembongkaran bangunan.

Paragraf 8

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

TABEL II

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI

a. Indeks Kegiatan.

Indeks Kegiatan meliputi kegiatan :

1) Bangunan Gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru, sebesar 1,00

b) Rehabilitasi / Renovasi

(1) Rusak Sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak Berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian / Pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana Bangunan Gedung

a) Pembangunan Baru, sebesar 1,00

b) Rehabilitasi / Renovasi

(1) Rusak Sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak Berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter.

1) Bangunan Gedung

a) Bangunan Gedung di atas permukaan tanah.

(1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Fungsi Hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi Usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- (e) Fungsi Khusus, sebesar 2,00
- (f) Fungsi Ganda / Campuran, sebesar 4,00
- (2) Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut ;
 - (a) Tingkat Kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak Sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat Permanensi dengan bobot 0,20 :
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi Permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat Resiko Kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat Zonasi Gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00

(f) Ketinggian Bangunan Gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. Rendah 0,40 (1 lantai)
- ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 3 lantai)
- iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)

(g) Kepemilikan Bangunan Gedung dengan bobot 0,05 :

- i. Yayasan 0,40
- ii. Perorangan 0,70
- iii. Badan Usaha 1,00

(3) Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Bangunan Gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana Bangunan Gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

TABEL III
PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Hunian	0,05/0,5 *)	1.Kompleksitas	0,25	a.Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2.Keagamaan	0,00			b.Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3.Usaha	3,00			c.Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4.Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2.Permanensi	0,20	a.Darurat	0,40		
5.Khusus	2,00			b.Semi Permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran	4,00			c.Permanen	1,00		
		3.Resiko Kebakaran	0,15	a.Rendah	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Tinggi	1,00		
		4.Zonasi Gempa	0,15	a.Zona I / minor	0,10		
				b.Zona II / minor	0,20		
				c.Zona III / sedang	0,40		
				d.Zona IV / sedang	0,50		
				e.Zona V / kuat	0,70		
				f.Zona VI / kuat	1,00		
		5.Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a.Renggang	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Padat	1,00		

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a.Rendah b.Sedang c.Tinggi	0,40 0,70 1,00		
		7.Kepemilikan	0,05	a.Negara / Yayasan b.Perorangan c.Badan Usaha Swasta	0,40 0,70 1,00		

- CATATAN :
- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

TABEL IV
CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel III Penetapan Indeks)

1. FUNGSI HUNIAN Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,035	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko kebakaran : sedang (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang (5.b) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.b) + Kepemilikan : perorangan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap.	Indeks Terintegrasi : → 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
		0,610				
2. FUNGSI KEAGAMAAN Masjid	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,10 = 0,01 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko kebakaran : rendah (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang (5.c) Lokasi : padat (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.a) + Kepemilikan : Yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 0,00 x 0,580 x 1,00 = 0,00
		0,580				
3. FUNGSI USAHA Mall, Pertokoan	3,00 (3) Fungsi usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.c) Resiko kebakaran : tinggi (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang (5.c) Lokasi : padat (6.b) Ketinggian bangunan : sedang (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
		0,88				

1

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA	a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko kebakaran : sedang (4.c) Zonasi gempa : zona V/kuat (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.a) + Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap.	Indeks Terintegrasi : → 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
			0,685				
	b. Sekolah (SLTA)	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko kebakaran : rendah (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang (5.b) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.a) + Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 1,00 x 0,540 x 1,00 = 0,540
			0,540				
	c. Rumah Sakit	1,00 (4) Fungsi usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 0,40 = 0,05	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko kebakaran : sedang (4.b) Zonasi gempa : zona V/kuat (5.b) Lokasi : sedang (6.b) Ketinggian bangunan : rendah (7.c) + Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 1,00 x 0,820 x 1,00 = 0,820
			0,820				

d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko kebakaran : rendah (4.c) Zonasi gempa : zona III/ sedang (5.c) Lokasi : padat (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.a) + Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap.	Indeks Terintegrasi : → 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
		0,58				
5. FUNGSI KHUSUS Bangunan gedung Industri minyak Pelumas.	2,00 (5) Fungsi khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 1,00 = 0,05	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.c) Resiko kebakaran : tinggi (4.b) Zonasi gempa : zona II/ minor (5.a) Lokasi : renggang (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		0,78				
6. FUNGSI GANDA CAMPURAN Hotel, Apartemen, Mall, Shopping Center, Sport Hall.	4,00 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko kebakaran : tinggi (4.b) Zonasi gempa : zona III/ sedang (5.b) Lokasi : padat (6.b) Ketinggian bangunan : tinggi (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : → 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
		0,91				

CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan.
- Jumlah lantai 1 bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

TABEL V
PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI MB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Boxculvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. Reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monument	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				

9.	Konstruksi reklame / papan nama	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

TABEL VI
DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
3. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

. TABEL VII

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Kode	J e n i s	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1 1	2 Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan	3 4.000,00	4 M2
1000	BANGUNAN GEDUNG		
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman		
2211	Pagar	1.000,00	M2
2212	Tanggul / Retaining Wall	1.000,00	M2
2213	Turap Batas Kaveling / Persil	1.000,00	M2
2220	Konstruksi Penanda Masuk		
2221	Gapura	1.000,00	M2
2222	Gerbang	1.000,00	M2
2223	****		
2230	Konstruksi Perkerasan		
2231	Jalan	1.000,00	M2
2232	Lapangan Parkir	1.000,00	M2
2233	Lapangan Upacara	1.000,00	M2
2234	Lapangan Olahraga Terbuka	1.000,00	M2
2235	Penimbunan Barang dan lain-lain	1.000,00	M2
2240	Konstruksi Penghubung		
2241	Jembatan	1.000,00	M2
2242	Box Culvert	1.000,00	Unit
2243	Dueker, Gorong-gorong Saluran / Drainase	1.000,00	M2
2250	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah		
2251	Kolam Renang	3.500,00	M3
2252	Kolam Pengolahan Air	3.500,00	M3
2253	Reservoir Bawah Tanah	3.500,00	M3
2254	Waste Water Treatment Plant	3.500,00	M3
2255	Saluran Air	1.500,00	M2

1

1	2	3	4
2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara Antena	100.000,00	M
2262	Menara Reservoir	7.000,00	M3
2263	Cerobong	7.000,00	M
2270	Konstruksi Monumen		
2271	Tugu	5.000,00	M
2272	Patung	3.500,00	M
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah Tanah	4.000,00	M
2282	Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telkom Bawah Tanah	25.000,00	M2
2283	Instalasi Pengolahan	4.000,00	M2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000,00	M2
2285	Jaringan Gas Bawah Tanah	4.000,00	M2
2286	Konstruksi Pondasi Mesin di luar Bangunan	14.000,00	M2
2287	Jembatan atau Lift (service kendaraan di luar bangunan)	14.000,00	M2
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard / Bando	25.000,00	M2
2292	Papan Iklan	20.000,00	M2
2293	Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15.000,00	M2
2294	****		
2	Biaya Administrasi IMB (Pemecahan Dokumen IMB), pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25.000,00	

TABEL VIII

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 1

Fungsi bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
 Nama Pemilik bangunan gedung : Misnadi
 Lokasi Bangunan : JL. Mastrip 25 Srengat

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100.00 m²
2. Jumlah Lantai : 1 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 60.00 m²
2. Waste Water Treatmen : 3 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatmen : Rp. 3.500,00 m³
3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
LINGKUP PEMBANGUNAN				LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00			2110	Pembangunan baru
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Sederhana	0.40	0.10			
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV / sedang	0.50	0.08			
1350	Kolasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	Sedang	0.70	0.07			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	Rendah	0.40	0.04			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		Jumlah		0.625		
14.00	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $It = 0.50 \times 0.625 \times 1.00 = 0.3125$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$100.00 \times 0.3125 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.000.00 = \text{Rp } 125.000.00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG :

2211 Pagar

$$60.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.000.00 = \text{Rp } 60.000.00$$

2254 Waste Water Treatmen

$$3.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3.500.00 = \text{Rp } 10.500.00$$

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000.00

JUMLAH = Rp 200.500.00

Terbilang : Dua ratus ribu lima ratus rupiah

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 2

Fungsi bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
 Nama Pemilik bangunan gedung : Tukijo
 Lokasi Bangunan : JL. Panglima Sudiman

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240.00 m²
2. Jumlah Lantai : 2 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 80.00 m²
2. Waste Water Treatmen : 5 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatmen : Rp. 3.500,00 m³
3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG	Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	LINGKUP PEMBANGUNAN	Klasifikasi		LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis		Indeks	Kode	Jenis
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI		2210	Konstruksi pem batas/penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0.50	2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI		2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25	2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Tidak sederhana	0.70			
1320	Permanensi	0.20			
1323	Permanen	1.00			
1330	Risiko kebakaran	0.15			
1332	Sedang	0.70			
1340	Zonasi gempa	0.15			
1343	Zona IV / sedang	0.50			
1350	Kolasi (kepadatan BG)	0.10			
1352	Padat	1.00			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10			
1361	Sedang (2-3 lantai)	0.70			
1370	Kepemilikan	0.05			
1372	Perorangan	0.70			
		Jumlah	0.760		
14.00	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1.00			

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$I_t = 0.50 \times 0.760 \times 1.00 = 0.38$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 $240.00 \times 0.38 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.000.00 = \text{Rp } 364.800.00$
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 Pagar
 $80.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.000.00 = \text{Rp } 80.000.00$
 - 2254 Waste Water Treatmen
 $5.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3.500.00 = \text{Rp } 17.500.00$
 - b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000.00
 - JUMLAH = Rp 467.300.00
- Terbilang : Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 3

Fungsi bangunan gedung : Ganda
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal & Toko (Ruko)
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sukri, S.Pd
 Lokasi Bangunan : JL. Ahmad Yani

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 160.00 m²
2. Jumlah Lantai : 2 Lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 50.00 m²
2. Waste Water Treatment : 5 m²

RETRIBUSI

Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 4.000,00 m²
 Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatment : Rp. 3.500,00 m³
 Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG	Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	LINGKUP PEMBANGUNAN			LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pem batas/penahan/pengaman	
1212	Ganda	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Tidak sederhana	0.70	0.18			
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV / sedang	0.50	0.08			
1350	Kolasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	Padat	1.00	0.10			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0.70	0.07			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		Jumlah	0.760			
14.00	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $It = 4.00 \times 0.760 \times 1.00 = 3.04$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 $160.00 \times 3.04 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.000.00 = \text{Rp } 1.945.600.00$
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 Pagar
 $50.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.000.00 = \text{Rp } 50.000.00$
 - 2254 Waste Water Treatment
 $5.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3.500.00 = \text{Rp } 17.500.00$
 - b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000.00
- JUM LAH = Rp 2.018.100.00
 Terbilang : Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 4

Fungsi bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Toko
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sukiman
 Lokasi Bangunan : JL. Ahmad Yani No. 17

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 270.00 m²
2. Jumlah Lantai : 3 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 % (baru)

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 90.00 m²
2. Waste Water Treatment : 7 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatment : Rp. 3.500,00 m³
3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG	Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	LINGKUP PEMBANGUNAN			LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis
					Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
1212	Usaha	0.50		2211	Pagar
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste water treatment plant
1311	Tidak sederhana	0.70	0.18		
1320	Permanensi	0.20			
1323	Permanen	1.00	0.20		
1330	Risiko kebakaran	0.15			
1332	Sedang	0.70	0.11		
1340	Zonasi gempa	0.15			
1343	Zona IV / sedang	0.50	0.08		
1350	Kolasi (kepadatan BG)	0.10			
1352	Padat	1.00	0.10		
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10			
1361	Sedang (2-3 lantai)	0.70	0.70		
1370	Kepemilikan	0.05			
1372	Perorangan	0.70	0.04		
		Jumlah	0.760		
14.00	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1.00			

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $It = 3.00 \times 0.760 \times 1.00 = 2.28$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 $270.00 \times 2.28 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.000.00 = \text{Rp } 2.462.400.00$
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 Pagar
 $90.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.000.00 = \text{Rp } 90.000.00$
 - 2254 Waste Water Treatment
 $7.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3.500.00 = \text{Rp } 24.500.00$
- b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000.00

JUMLAH = Rp 2,581,900.00

Terbilang : Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 5

Fungsi bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Menara
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sugiyoto
 Lokasi Bangunan : Jl. Urip Sumoharjo

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : - m²
2. Jumlah Lantai : 0 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 30.00 m¹
2. Menara telekomunikasi : 71 m
3. Instalasi Telekomunikasi : 60 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Menara telekomunikasi : Rp. 100.000,00 m²
 - Instalasi Telekomunikasi : Rp. 25.000,00 m²
3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00 set

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi		LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pem batas/pengaman	
1212	Usaha	3.00		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2260	Konstruksi menara	
1310	Kompleksitas	0.25	0.25	2261	Menara antena	1.00
1311	Khusus	1.00		2280	Konstruksi instalasi	
1320	Permanensi	0.20	0.20	2282	Instalasi Komunikasi	1.00
1323	Permanen	1.00				
1330	Risiko kebakaran	0.15	0.11			
1332	Sedang	0.70				
1340	Zonasi gempa	0.15	0.08			
1343	Zona IV / sedang	0.50				
1350	Kolasi (kepadatan BG)	0.10	0.07			
1352	Sedang	0.70				
1360	Ketinggian bangunan gedung	1.00	1.00			
1361	Tinggi	1.00				
1370	Kepemilikan	0.05	0.05			
1372	Badan usaha	1.00				
		Jumlah	1.750			
14.00	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $It = 3.00 \times 1.750 \times 1.00 = 5.25$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG
 $- \times 5.25 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.000,00 = \text{Rp } -$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar
 $30.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.000,00 = \text{Rp } 30.000,00$

2262 Menara telekomunikasi
 $71.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 7.100.000,00$

2282 Instalasi telekomunikasi
 $60.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000,00

JUMLAH = Rp 8.635.000,00

Terbilang : Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Bagian Ketiga
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kerugian dan / atau gangguan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kecuali objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditentukan;
 - b. Usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh izin gangguan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh izin gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas tempat usaha dan indeks gangguan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Retribusi atas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kondisi tempat usaha meliputi :
 - a. luas tempat usaha / kegiatan adalah tempat yang digunakan untuk usaha/kegiatan beserta prasarana pendukungnya dengan memberikan nilai retribusi per m² luas tempat usaha;
 - b. jenis usaha ;
 - c. indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tempat usaha.
- (2) Besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rumus :
Luas Tempat Usaha X tarif per m² X Indeks gangguan.
- (3) Struktur dan besar tarif luas tempat usaha per m² sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan jenis dan luasan tempat usaha/kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	LUAS (m²)	TARIF PER m² (Rp)
1	2	3	4
1	Industri Berat	< 100	2.200,00
		100 s/d 500	2.000,00
		501 s/d 1000	1.750,00
		> 1000	1.200,00
2	Industri Ringan	< 300	1.150,00
		300 s/d 500	900,00
		501 s/d 1000	750,00
		> 1000	600,00
3	Industri Rumah Tangga (Home Industri)	< 100	700,00
		100 s/d 500	500,00
		501 s/d 1000	350,00
		> 1000	200,00
4	Toko Bahan Kimia, , SPBU, SPBE dan usaha lain yg sejenis	< 100	1.000,00
		100 s/d 500	900,00
		501 s/d 1000	750,00
		> 1000	500,00
5	Toko Bahan Bangunan, Toko Makanan Temak, Grosir, Agen minyak / LPG dan usaha lain yg sejenis	< 100	900,00
		100 s/d 500	700,00
		501 s/d 1000	500,00
		> 1000	400,00
6	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, minyak pelumas eceran, Showroom Mobil & Motor, Toko Elektronika, Toko tekstil & Sandang, Apotik dan Toko Obat dan usaha lain yg sejenis	< 50	900,00
		50 s/d 100	700,00
		101 s/d 500	500,00
		> 500	400,00
7	Toko Buku & Alat Tulis, Toko & Persewaan Kaset / Video, Toko Kelontong, Toko Serba Ada, Toko Swalayan dan usaha lain yg sejenis	< 100	900,00
		100 s/d 500	700,00
		501 s/d 1000	500,00
		> 1000	400,00
8	Diskotik, Karaoke, Bilyard dan usaha lain yg sejenis	< 50	1.500,00
		50 s/d 100	1.250,00
		101 s/d 500	1.000,00

9	Hotel, penginapan/kos-kosan dan usaha lain yg sejenis	> 500	750,00
		< 100	1.000,00
		100 s/d 500	900,00
		501 s/d 1000	700,00
		> 1000	500,00
10	Spa, Fitnes Center dan usaha lain yg sejenis	< 300	1.000,00
		300 s/d 500	900,00
		501 s/d 1000	750,00
		> 1000	500,00
11	Kolam Renang, Foolsal, Tempat Pertunjukan & Permainan dan usaha lain yg sejenis	< 300	750,00
		300 s/d 500	600,00
		501 s/d 1000	400,00
		> 1000	350,00
12	Restoran, Rumah Makan, Lesehan dan usaha lain yg sejenis	< 50	600,00
		50 s/d 100	500,00
		101 s/d 500	350,00
		> 500	250,00
13	Perbankan, PJTKI dan usaha lain yg sejenis	< 50	750,00
		50 s/d 100	600,00
		101 s/d 500	400,00
		> 500	350,00
14	Wartel, Wamet, Biro Perjalanan, Persewaan Kendaraan, Play Station, Counter HP, Rental Musik/ Alat Musik dan usaha lain yg sejenis	< 50	700,00
		50 s/d 200	500,00
		201 s/d 500	350,00
		> 500	250,00
15	Rumah Sakit, BKIA & RB, Klinik, Laboratorium Medik, Praktek Dokter, Bidan & Mantri Kesehatan dan usaha lain yg sejenis	< 100	900,00
		100 s/d 500	750,00
		501 s/d 1000	600,00
		> 1000	400,00
16	Gudang, Stocfile (penampungan bahan) dan usaha lain yg sejenis	< 100	900,00
		100 s/d 500	750,00
		501 s/d 1000	500,00
		> 1000	350,00
17	Bengkel Kendaraan Bermotor, Cucian Kendaraan Bermotor,	< 100	900,00
		100 s/d 500	750,00

	Garasi MPU & Mobil Pengangkut Barang dan usaha lain yg sejenis	501 s/d 1000 > 1000	500,00 350,00
18	Telekomunikasi & Informatika dan usaha lain yg sejenis	< 100 100 s/d 500 501 s/d 1000 > 1000	1.500,00 1.000,00 750,00 500,00
19	Penggergajian Kayu, Penggilingan Padi, Penggilingan Tebu, Penggergajian/ penggilingan Batu dan usaha lain yg sejenis	< 100 100 s/d 500 501 s/d 1000 > 1000	700,00 500,00 350,00 250,00
20	Penampungan Susu, Ternak Unggas, Ternak Kambing/ Sapi/Kerbau/Kuda, Ternak Babi, Budidaya Ikan, Tambak Udang, Penampungan Pupuk Cair dan usaha lain yg sejenis	< 100 100 s/d 500 501 s/d 1000 > 1000	700,00 500,00 300,00 150,00

(4) Jenis dan lokasi usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Masa berlaku izin gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib heregristrasi dengan membayar retribusi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha ; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin , pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 23

- (1) Heregistrasi retribusi Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 40% dari besar retribusi yang berlaku.
- (2) Perluasan tempat usaha sebesar > 30 %, dikenakan retribusi izin gangguan sebesar 100 % dari peningkatan retribusi yang berlaku.
- (3) Penambahan kapasitas usaha sebesar > 30 % tidak disertai perluasan tempat usaha, dikenakan retribusi izin gangguan sebesar 50 % dari besar retribusi yang berlaku.
- (4) Perubahan jenis usaha dikenakan retribusi sebesar 100 % dari besar retribusi yang berlaku.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 24

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. foto copy KTP atau akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum penanggungjawab atau pemilik badan usaha;
 - c. foto copy status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan, izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyediakan UKL/UPL atau AMDAL.

Bagian Keempat
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa di bidang perizinan trayek.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Izin angkutan;
 - b. Izin insidental;

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas daya angkut (penumpang).

Pasal 29

Penyelenggaraan mekanisme pemberian izin trayek sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek.
- (2) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas daya angkut kendaraan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap satu semester atau 6 (enam) bulan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Daya Angkut (orang)	Tarif
Mobil Penumpang Umum	1 sampai dengan 8	Rp. 5.000,00/Bulan
Mobil Bus	9 sampai dengan 16	Rp. 9.000,00/Bulan
	17 sampai dengan 28	Rp. 15.000,00/Bulan
	Lebih dari 28	Rp. 20.000,00/Bulan

- (4) Untuk izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b, ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol) per kendaraan.

Bagiam Kelima
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 33

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf d adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Penggolongan dan jenis minuman beralkohol dibagi dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- (1) Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 (lima persen) dan diproses dengan cara fermentasi.
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen) dan diproses dengan cara fermentasi.
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) dan diproses dengan cara fermentasi dan penyulingan/destilasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan perizinan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebagai berikut :

- a. hotel melati I Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- b. hotel melati II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- c. hotel melati III Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- d. pengecer minuman beralkohol golongan B dan C sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- e. toko /jamu langsung diminum golongan B yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya dengan tujuan kesehatan dengan kadar paling tinggi 15 % sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.

Pasal 39

- (1) Masa berlakunya izin tempat penjualan minuman beralkohol paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Keenam

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi penerbitan :
 - a. SIUP;
 - b. SIPI;
 - c. SIKPI;
 - d. SPL
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pembudidayaan ikan kecil dan nelayan kecil.

Pasal 42

- (1) Usaha pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan di air tawar, air payau dan air laut yang terdiri dari pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dengan atau tanpa menggunakan kapal pengangkut perikanan.
- (2) Jenis usaha pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Pembudidayaan ikan;

- b. Pembudidayaan ikan terpadu, yaitu pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan hasil budidaya, pembudidayaan ikan dengan pemasaran ikan serta pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- c. Pengangkutan Ikan;

Pasal 43

- (1) Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan, yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
- (2) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
 - c. pengangkutan ikan.

Pasal 44

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin melakukan kegiatan usaha perikanan
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin usaha Perikanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan skala usaha perikanan
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan jenis komoditas dengan mempertimbangkan nilai ekonomis.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal/perahu motor 5 GT sampai 10 GT dengan alat tangkap :
 - a) Pukat Kantong (Purse Seine) sebesar Rp. 100.000,00/Unit per tahun.
 - b) Payang Kecil sebesar Rp. 50.000,00/Unit per tahun.
 - c) Payang Besar sebesar Rp. 60.000,00/Unit per tahun.
 - d) Gill Net Monofilament (Jaring Senar) sebesar Rp. 25.000,00/Unit per tahun
 - e) Gill Net Nylon sebesar Rp. 50.000,00/Unit per tahun.
 - f) Gill Net Ikan Hias sebesar Rp. 50.000,00/Unit per tahun.
 - g) Jaring Tarik sebesar Rp. 25.000,00/Unit per tahun.
 - h) Pancing Rawai sebesar Rp. 25.000,00/Unit per tahun.
 - i) Pancing Ulur (Hand line) sebesar Rp. 25.000,00/Unit per tahun.
 - b. Untuk kegiatan pengangkutan ikan menggunakan kapal/perahu motor 5 GT sampai 10 GT sebesar Rp. 50.000,00/Unit.
 - c. Usaha pembenihan ikan yang ditujukan untuk penyediaan benih bagi pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau :
 1. Pembenihan Udang Windu / Udang Galah :
 - a) Kapasitas produksi 1 (satu) juta ekor sampai dengan 2 (dua) juta ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 75.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 2 (dua) juta ekor sampai dengan 3 (tiga) juta ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 100.000,00 per tahun.

- c) Kapasitas produksi lebih dari 3 (tiga) juta ekor sampai dengan 4 (empat) juta ekor sebesar Rp. 125.000,00 per tahun.
- d) Kapasitas produksi lebih dari 4 (empat) juta ekor sampai dengan 5 (lima) juta ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 150.000,00 per tahun.
- e) Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 200.000,00 per tahun.

2. Usaha Pembenihan Ikan Gurami :

- a) Kapasitas produksi 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 25.000,00 per tahun.
- b) Kapasitas produksi lebih dari 50.000 (limapuluh ribu) ekor sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
- c) Kapasitas produksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) ekor sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 100.000,00 per tahun.
- d) Kapasitas produksi lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 150.000,00 per tahun.

3. Usaha Pembenihan Ikan Tombro, Tawes, Mujair dan Nila :

- a) Kapasitas produksi 400.000 (empat ratus ribu) ekor sampai dengan 600.000 (enam ratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 25.000,00 per tahun.
- b) Kapasitas produksi lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) ekor sampai dengan 800.000 (delapan ratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 35.000,00 per tahun.
- c) Kapasitas produksi lebih dari 800.000 (delapan ratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.

4. Usaha Pembenihan Ikan Lele dan Patin :

- a) Kapasitas produksi 50.000 (lima puluh ribu) ekor sampai dengan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 30.000,00 per tahun.

- b) Kapasitas produksi lebih dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ekor sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 40.000,00 per tahun.
 - c) Kapasitas produksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 60.000,00 per tahun.
5. Usaha Pembenihan Ikan Hias Koi, Koki dan Cupang :
- a) Kapasitas produksi 15.000 (lima belas ribu) ekor sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp. 100.000,00 per tahun.
6. Usaha Pembenihan Ikan Hias selain Koi, Koki dan Cupang :
- Kapasitas produksi lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) ekor dalam sekali pemijahan sebesar Rp.25.000,00 per tahun.
- d. Usaha Budidaya / Pembesaran Ikan di Air Tawar (Kolam).
1. Usaha Pembesaran Ikan Gurami :
- a) Kapasitas produksi 1.000 (seribu) Kg sampai dengan 2.000 (dua ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 2.000 (dua ribu) Kg sampai dengan 3.000 (tiga ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 75.000,00 per tahun.
 - c) Kapasitas produksi lebih dari 3.000 (tiga ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp.100.000,00 per tahun.
2. Usaha Pembesaran Ikan Tombro, Tawes, Mujair dan Nila :
- a) Kapasitas produksi 2.000 (dua ribu) Kg sampai dengan 3.000 (tiga ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 20.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 3.000 (tiga ribu) Kg sampai dengan 5.000 (lima ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 35.000,00 per tahun.
 - c) Kapasitas produksi lebih dari 5.000 (lima ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp.50.000,00 per tahun.
3. Usaha Pembesaran Ikan Lele :
- a) Kapasitas produksi 2.500 (dua ribu lima ratus) Kg sampai dengan 4.000 (empat ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 25.000,00 per tahun.

- b) Kapasitas produksi lebih dari 4.000 (empat ribu) Kg sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
 - c) Kapasitas produksi lebih dari 7.000 (tujuh ribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 100.000,00 per tahun.
4. Usaha Pembesaran Ikan Hias Koi :
- a) Luas Lahan 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 25.000,00/per tahun.
 - b) Luas Lahan lebih dari 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp.50.000,00/per tahun
 - c) Luas Lahan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) sebesar Rp. 75.000,00/per tahun.
 - d) Luas Lahan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sebesar Rp.100.000,00/per tahun.
5. Usaha Pembesaran Ikan Hias Koki, Cupang :
- a) Kapasitas produksi 15.000 (lima belas ribu) ekor sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali panen sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali panen sebesar Rp. 100.000,00 per tahun.
6. Usaha Pembesaran Ikan Hias selain Koi, Koki dan Cupang :
- a) Kapasitas produksi 15.000 (lima belas ribu) ekor sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali panen sebesar Rp. 25.000,00 per tahun.
 - b) Kapasitas produksi lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam sekali panen sebesar Rp. 50.000,00/per tahun.
7. Usaha Budidaya Katak Hijau dan sejenisnya :
- Kapasitas produksi lebih dari 1.000 (seribu) Kg dalam sekali panen sebesar Rp. 50.000,00 per tahun.
- e. Usaha Budidaya Ikan di Air Payau (Tambak) :
- Usaha Budidaya Udang Vaname.

- a) Usaha Semi Intensif, dengan padat tebar 150.000 sampai dengan 500.000 ekor/Ha/musim tanam, untuk setiap Ha lahan produktif dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00/per tahun.
- b) Usaha Intensif, dengan padat tebar 500.000 sampai dengan 1.000.000 ekor/Ha/musim tanam, untuk setiap Ha lahan produktif dikenakan tarif sebesar Rp. 150.000,00/per tahun.
- f. Usaha Budidaya di Air Laut (Rumput Laut) :
Untuk setiap meter persegi luas rakit, dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00/per tahun.
- g. Usaha Budidaya Jaring Apung / Keramba :
 - 1. Setiap Unit Jaring Apung dengan luas lebih dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,00/per tahun.
 - 2. Setiap Unit Keramba dengan luas lebih dari 6 m² (enam meter persegi) dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00/per tahun.

Paragraf 5

Masa Berlaku dan Heregistrasi Ulang

Pasal 48

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama pemegang izin melakukan usahanya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melakukan heregistrasi atau daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tarif sebesar izin usaha awal.
- (3) Tata cara pemberian izin usaha perikanan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pencabutan Izin Usaha Perikanan

Pasal 49

Izin Usaha Perikanan dicabut apabila :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam surat izin usaha perikanan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin usaha perikanan atau menghentikan kegiatan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau melaporkan hal yang tidak benar.
- d. Menggunakan dokumen palsu.
- e. Memindahtangankan usaha kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas .
- f. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Dinas .
- g. Melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin perluasan dari Bupati.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB IV

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara Penagihan

Pasal 52

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) adalah APBD.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 60

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosial.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu :
 - a. orang dalam kondisi terkena bencana alam; atau
 - b. orang miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin, khusus untuk Retribusi Mendirikan Bangunan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
P E N Y I D I K A N

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perizinan Penggunaan Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 1999 Nomor 04/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2000 Seri B Nomor 6/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2002 Nomor 7 Seri IE) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2002 Nomor 2/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2002 Nomor 3/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 2/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 2/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Industri di Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal, 19 Desember 2011

BUPATI BLITAR

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal, 19 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 6 / B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Blitar selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dengan undang-undang. Dengan demikian sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban retribusi kepada rakyat, didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi perizinan tertentu diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Karena dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan retribusi perizinan tertentu baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi jasa usaha yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi daerah, sehingga perluasan basis obyek retribusi jasa usaha di tingkat kabupaten perlu dilakukan agar daya cakup retribusi perizinan tertentu dapat lebih maksimal. Basis retribusi perizinan tertentu Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pemungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan pemungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas obyek retribusi dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan pemberian tarif, maka dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah

Retribusi perizinan tertentu ini merupakan pungutan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan retribusi pungutan jasa usaha, sebagian hasil penerimaan retribusi jasa usaha dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jasa tersebut.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas